

## MODEL-MODEL HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA

---

**Juni Yanti Siagian**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[Juniyanti0604@gmail.com](mailto:Juniyanti0604@gmail.com)

**Lolo Ate Karina Berutu**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[loloatekarina@gmail.com](mailto:loloatekarina@gmail.com)

---

### ABSTRACT

This article aims to provide knowledge and insight into the concept of Islam and the differences between religious law and state law according to various expert opinions. The writing method adopted by this article is library research. The type of data from this method is obtained from data collections or scientific writing which has the aim of solving a problem that occurs through critical and in-depth research on relevant library data. Data also comes from other research-related sources. This paper uses text approach to determine how the model of political thought possessed by Ali Abdurraziq. In addition, it also used the sociological approach to see the extent of originality of Abdurraziq thought. In the map of the contemporary Islamic political thought, especially in the study of the relationship between religion and the state, is found three patterns of thought; secularist, traditionalists and reformers. Based on this pattern, Ali Abdurraziq thought can be categorized as a secularist thought.

**Keywords:** *Secularism, Religion and state relations, Secular political thought*

### ABSTRAK

Tujuan dibuatnya artikel ini untuk memberikan pengetahuan serta wawasan mengenai konsep Islam dan perbedaan antara hukum agama dan hukum Negara menurut berbagai pendapat para ahli. Metode untuk artikel ini menggunakan jenis kepustakaan atau library research. Jenis data dari metode ini yang didapatkan dari kumpulan data atau penulisan ilmiah yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi melalui penelitian yang kritis dan mendalam terhadap data kepustakaan yang relevan. Data berasal dari sumber-sumber terkait penelitian lainnya. Tulisan ini menggunakan pendekatan teks untuk mengetahui bagaimana model pemikiran politik yang dimiliki oleh Ali Abdurraziq. Selain itu juga digunakan pendekatan sosiologis untuk melihat sejauh mana orisinalitas pemikiran Abdurraziq. Dalam peta pemikiran politik Islam kontemporer, khususnya dalam kajian hubungan

agama dan negara, ditemukan tiga pola pemikiran; sekularis, tradisional, dan reformis. Berdasarkan pola tersebut, pemikiran Ali Abdurraziq dapat dikategorikan sebagai pemikiran sekuler.

**Kata Kunci:** *Sekularisme, Hubungan agama dan negara, Pemikiran politik sekuler*

## **Pendahuluan**

Ali Abdul Raziq mengenalkan pemikiran politiknya dengan proposisi hubungan antara politik dengan agama. Menurutnya, segala urusan politik seperti khilāfah, qada' tugas-tugas pemerintahan serta pusat-pusat dawah murni sebagai rencana politik dan dibangun dari sudut pandang duniawi semata.<sup>1</sup> Sedangkan agama murni sebagai rencana keagamaan, yang hanya mengajarkan keimanan ruhani manusia. Selain itu risalah yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul tidak berkaitan dengan politik. Karena menurutnya risalah mempunyai maqām tersendiri begitu juga politik, sehingga politik yang dilakukan oleh para nabi dan rasul merupakan tugas terpisah dari dakwah agama. Lebih jauh, Ali berpendapat Islamjuga tidak mengajarkan kepada umatnya untuk berpolitik. Sebab tidak adanya dalil al-Qur`an maupun Sunnah yang menunjukkan umat Islam untuk berpolitik. Sehingga politik yang dilakukan umat Islam murni sebagai rencana keduniawian yang disandarkan kepada standar-standar logika manusia, pengalaman umat-umat lain serta kepada kaidah-kaidah politik. Artinya politik harus terbebas dari agama.<sup>2</sup>

Pemerintahan apabila terlepas dari agama atau telah tersekulerkan akan menjadi pemerintahan yang problematik. Bukti dari problem tersebut adalah munculnya pemimpin yang tidak layak memikul amanah di berbagai bidang. Problem ini dapat dibuktikan dengan banyaknya pemimpin dan wakil masyarakat yang melakukan aksi korupsi. Hal ini sejalan dengan pandangan Syed Naquib Al-Attas bahwa lahirnya pemimpin yang tidak layak

---

<sup>1</sup> Muhammad oman, "*Islam Dan Negara (Studi Kritis Atas Pemikiran Ali Abdul Raziq)*," Jurnal Publikasi Pendidikan Vol II, no. No3 (2012).

<sup>2</sup> Miriam Budi Raharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia utama, 2009), hlm: 22.

dan tidak memenuhi taraf kepemimpinan disebabkan oleh terlepasnya suatu pemerintahan dari agama<sup>3</sup>

Selain itu, pemerintahan yang terlepas dari agama akan gagal dalam membentuk masyarakat yang baik. Hal ini dapat diidentifikasi dengan dua hal, pertama, pemerintahan yang terlepas dari agama akan menjadikan manusia atau masyarakat sebagai tolak ukur dalam mengambil kebijakan dan menyebabkan pemerintahan menjadi Antroposentris yang sekular, sebagai akibat tidak ada pedoman yang pasti dalam pemerintahan<sup>4</sup>

Kedua, dengan terlepasnya agama dari pemerintahan akan menghilangkan kualifikasi moral untuk pemimpin. Sehingga terlahir banyak keputusan yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat dan juga adanya kecenderungan yang hanya berorientasikan kekuasaan dan materi saja. Dengan tidak adanya tolak ukur dalam kebijakan pemerintahan dan hilangnya kualifikasi moral seorang pemimpin akan menyebabkan pemerintahan gagal membentuk masyarakat yang baik.<sup>5</sup>

Adapun al-siyāsah al-syar’iyyah menurut mayoritas fuqaha ialah “keputusan seorang hakim yang menurutnya mengandung nilai maslahat walaupun tidak jelas dan terperinci disebutkan dalam al- Qur`an, sunnah, ijma’ dan qiyas<sup>6</sup> Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa al-siyāsah al- shar’iyyah adalah pengaturan pemerintahan Islam guna mewujudkan kemaslahatan ummat dan menghindari kemudharatannya, serta tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Adapun, pemikiran politik merupakan aplikasi rasio manusia, seperti halnya pemikiran lain yang dilakukan untuk mengatur urusan-urusan kehidupan. Ia dihasilkan dari penyusunan

---

<sup>3</sup>Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Risalah Untuk Kaum Muslimin* (Kuala Lumpur: ISTAC, 2001), hlm: 117.

<sup>4</sup> Arif Salam, *Politik Islam Antara Akidah Dan Kekuasaan Dalam Negara Tuhan* (Jakarta: SR-Ins Publishing, 2004), hlm: 2.

<sup>5</sup>Nur Hadi Ihsan et al., “Worldview Sebagai Landasan Sains Dan Filsafat: Perspektif Barat Dan Islam,” n.d., hlm:24

<sup>6</sup>Djazuli, *Fiqih Siyasab* (Jakarta Timur: Kencana Ilmu, 2003), hlm: 16

premis-premis yang diketahui untuk mendapatkan konklusi-konklusi yang belum diketahui. Selain itu, dalam peletakan asas pemerintahan sebuah negara, Mohammad Natsir membaginya menjadi dua alternatif yang berdasarkan pengalaman sejarah manusia pada umumnya, yaitu: paham sekulerisme (*lā-dīniyyah*) atau paham agama (*dīniyyah*).<sup>7</sup>

Pertama, paham sekuler merupakan suatu cara hidup yang mengandung paham, tujuan dan sikap hanya di dalam batas hidup keduniaan. Menurut kaum sekularis agama hanya mengurus soal ibadah kepada Tuhan, sedangkan negara mengurus masalah-masalah sosial kemasyarakatan, seperti pendidikan pengurangan kemiskinan, penderitaan masyarakat dan seterusnya. Apabila agama mengurus negara atau sebaliknya, maka akan terjadi distorsi fungsi-fungsi sehingga tidak jalan. Kedua, paham agama yaitu paham yang menghendaki adanya dasar agama di dalam sistem bernegara. Paham ini memberikan dasar agama yang tetap, yang tidak berubah. Semua hal yang bergerak dan berubah harus mempunyai dasar yang tetap, harus mempunyai apa yang dinamakan *point of reference*, titik tempat mengembalikan segala sesuatu. Jika tidak ada dasar yang tetap, maka niscaya krisis atau bencana akan timbul.<sup>8</sup>

Menurut Zuly Qodir setidaknya ada tiga mazhab-mazhab pemikiran Islam dan politik yang berkembang.<sup>9</sup> Pertama, Formalisme Islam, yaitu pandangan yang menghendaki adanya dasar Islam. Kedua, Substansialisme Islam, yaitu pandangan yang menganggap bahwa negara tidak perlu secara resmi menjadi negara agama (negara Islam) tetapi lebih pada etika agama (Islam) memberikan sumbangan pada peran-peran kenegaraan. Ketiga,

---

<sup>7</sup>Farhah dan Achmad Farid, “*Prinsip Etika Politik Pemimpin Dalam Islam*,” *Jurnal Daulyah* Vol.4, no. 1 (2019): hlm: 31.

<sup>8</sup> Mohammad Muslih et al., “Mengurai Disrupsi Paham Keislaman Indonesia Dalam Perspektif Tipologi Epistimologi Abid Al- Jabiri”

<sup>9</sup>Zuly Qodir, *Sosiologi Politik Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm: 12.

Sekularisme Islam yaitu pandangan yang secara tegas memisahkan antara Islam dengan masalah-masalah kenegaraan. Lantas pandangan Ali Abdurraziq termasuk golongan mana, peneliti akan membahas dalam makalah ini.

## **Pembahasan**

### **1. Sekularisme**

Ungkapan yang benar terhadap kata-kata sekulerisme adalah pada apa yang disebutkan dalam sejumlah kamus dan ensiklopedia misalnya dalam Ensiklopedia Britania disebutkan bahwa sekulerisme adalah sebuah gerakan kemasyarakatan yang bertujuan untuk memalingkan kehidupan akhirat dan semata-mata berorientasi dunia.<sup>10</sup> Kata Sekuler berkembang menjadi sekularisasi (Secularization), sekularisasi didefinisikan sebagai pembebasan manusia dari beberapa aspek, mulai dari kungkungan agama sampai pada kungkungan metafisika yang menjadi inti pola berpikir akal dan bahasanya. Ada beberapa unsur yang kemudian menjadi titik pembebasan dalam ranah sekularisasi tersebut.

Beberapa diantaranya adalah: Pertama, Disenchantment of Nature (penghilangan pesona dari alam tabi'i) Dalam hal ini paham sekularisasi mengambil pemikiran Weber yang menjadikan agama beserta seluruh unsur dewa-dewa dan makna rohani hilang dari kehidupan manusia. Sehingga timbullah suatu harapan bahwa manusia akan memahami alam sebagai suatu kejadian biasa dan tidak ada unsur kudus atau suci didalamnya.<sup>11</sup>

Dalam hal ini, Barat lebih memilih demokrasi ketimbang teokrasi, karena menurut pandangan mereka teokrasi merupakan sistem yang berdiri di atas legitimasi yang palsu. Hal ini dikarenakan klaim kesucian dan kebenaran oleh para pendeta gereja hanya berdasarkan dogma, dan sangat bertentangan dengan logika, juga rasio. Karena pada kenyataannya, tidak ada hubungan

---

<sup>10</sup>Faisal Ismail, "Tentang Sekular, Sekularisme Dan Sekularisasi" Dalam Percikan Pemikiran Islam (Yogyakarta: Bina Usaha, 1984), hlm: 10.

<sup>11</sup> Muammar M. Arfan, Majukah Islam Dengan Menjadi Sekuler? (Ponorogo: CIOS Unida Gontor, 2007), hlm: 43

dan komunikasi antara golongan ini dengan Tuhan. Oleh karena itu, klaim bahwa golongan clergy ini mempunyai kedua kuasa temporal (politik) dan ecclesiastical (kuasa kerohanian) adalah tidak berasas sama sekali. Lain halnya dengan Islam, dalam politik Islam tidak mengenal teokrasi maupun demokrasi, sebagaimana Sayyid Qutub menjelaskan bahwa Islam menolak sistem teokrasi yang pernah berlaku di Barat pada Zaman Kegelapan. Hal ini dikarenakan kuasa Tuhan dalam Islam tidak boleh diwakili oleh satu golongan yang mengklaim adanya hubungan komunikasi dengan Tuhan. Mawdudi mengatakan bahwa Islam berada di tengah-tengah antara keduanya. Maka akibat dari pengaruh dan dominasi terminologi Barat, beliau menciptakan nama baru bagi sistem politik Islam yaitu theodemocracy, campuran dan jalan tengah antara theocracy dan democracy.<sup>12</sup>

Ahmad Sadzali dalam bukunya ini memaparkan tentang relasi antara agama dan negara, yang menurutnya merupakan sebuah perbincangan yang telah berlangsung lama dan berlanjut termasuk di Indonesia. Buku ini dibagi dalam tiga bab, menjelaskan tentang teokrasi, sekuler, dan tamyiz. Tamyiz merupakan pemikiran yang menjembatani antara dua pendapat ekstrim antara teokrasi dan sekiuler, yang merupakan bentuk pemikiran jalan tengah.

## **2. Hubungan Agama dan Negara**

Sebenarnya, sejak Zaman Renaissance memang telah terjadi pemisahan antara negara dan agama. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan hari ini adalah tanpa bimbingan Tuhan, manusia mengatur alam kehidupan mengikuti hawa nafsu dan kepentingan sesaat (pragmatisme).<sup>13</sup> Maka dalam berpolitik, kepentingan pribadi dan kepentingan masing-masing golongan menjadi keutamaan dibandingkan kepentingan bersama atau kepentingan rakyat. Baik dan buruk tidak lagi bersifat universal, tetapi relatif dan subjektif.

---

<sup>12</sup> Cox, *The Secular City*, hlm: 35

<sup>13</sup> Syed Naquib Al-Attas, *Islam and Secularism* (Kuala Lumpur: ISTAC, 1993), hlm: 40.

Dari pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa politik antara Barat dan Islam memiliki tujuan yang berbeda. Jika Barat berpolitik dengan tujuan semata-mata untuk kekuasaan, sehingga setiap orang berkuasa harus dibangun prinsip demokrasi. Lain halnya dengan Islam yang tujuannya adalah bagaimana membangun tatanan dunia yang baik yang selaras antara Tuhan, manusia dan alam.<sup>14</sup>

Membahas hubungan agama dan negara, alangkah baiknya penulis menjelaskan terlebih dahulu perihal politik. Secara etimologi, kata politik diambil dari bahasa latin *politicus* atau dalam bahasa Yunani *politicos* yang bermakna *relating to a citizen*. Kedua kata tersebut sendiri berasal dari kata polis yang bermakna kota. Dalam kamus-kamus bahasa Arab, kata politik biasanya diterjemahkan dengan kata *siyasah*. Kata ini terambil dari kata kerja atau *f'il*; *sâsayasûsu* yang biasanya diartikan mengemudi, mengendalikan, mengatur, dan sebagainya. <sup>4</sup> *Siyasah* juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan. *Siyasah* juga dapat diartikan administrasi dan manajemen. Dari pengertian di atas, ternyata *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Dalam hal ini berarti politik dimaknai sebagai mengatur, membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata politik diartikan sebagai pengetahuan mengenai ketatanegaraan dan kenegaraan (seperti sistem pemerintahan) juga diartikan dengan mengenai negara.

Maka dari sini, terlihat bahwa politik dalam Islam merupakan wujud seorang hamba dalam menjalankan perintah Tuhannya untuk mewujudkan suatu tatanan alam yang teratur dan baik. Dengan demikian, politik dalam Islam bukan sebagai sesuatu hal

---

<sup>14</sup>Hamid Fahmy Zarkasyi, *Rasional Tanpa Menjadi Liberal: Menjawab Tantangan Liberalisasi Pemikiran Islam* (Jakarta: INSIST, 2021).

yang tidak berkaitan dengan Tuhan, akan tetapi malah justru sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan dalam penciptaan keteraturan kosmos. Pemisahan agama dari politik telah menimbulkan banyak malapetaka. Sejak abad ke 16 dengan ditulisnya buku *The Prince*, Machivelli telah memberikan justifikasi terhadap sikap absolutis penguasa demi kelanggengan kekuasaannya. Malah beliau menyarankan agar penguasa membunuh keluarga penguasa sebelumnya karena mereka akan menjadi ancaman terhadap kekuasaannya.<sup>15</sup>

Ahmad Sadzali terlebih dahulu menjelaskan adanya tiga titik persinggungan antara agama dan negara, dimana keduanya baik agama maupun negara mengatur kehidupan manusia. Persinggungan pertama, agama mengatasmakan Tuhan terhadap kekuasaan yang dimilikinya, sedangkan negara melegimasi kekuasaannya atas nama kedaulatan rakyat. Kedua, agama memberikan tuntunan yang menjadi pedoman dalam berinteraksi dengan sesama manusia, sedangkan negara mengatur hubungan antar warga dalam kehidupan sosial sebagai warga negara. Ketiga, terkait dengan permasalahan hukum, agama memiliki doktrin-doktrin untuk dilaksanakan umatnya berupa perintah amar makruf (kewajiban) dan nahi munkar (larangan), sedangkan negara menetapkan regulasi sebagai pedoman dalam bernegara yang harus ditaati oleh seluruh warga negara. Permasalahan akan muncul apabila regulasi yang dikeluarkan oleh negara bertentangan dengan doktrin agama, mengakibatkan polemik yang biasanya berkepanjangan antara pengikut agama dan negara.

Hal ini akan membawa kerumitan hubungan antara agama dan negara, sebagaimana diuraikan oleh Sadzali dengan menyitir pendapat Wogemen (2000), yang secara garis besarnya membagi hubungan politik dan agama dikelompokkan menjadi tiga bentuk. Bentuk teokrasi yaitu dominasi agama terhadap negara; bentuk erastianisme, kebalikan dari teokrasi yaitu negara menguasai agama;

---

<sup>15</sup>Nicolo Machivelli, *The Prince*, (London: Penguin Books, 1999). hlm: 7



dan bentuk hubungan antara agama dan negara yang sejajar. Kesulitan pemisahan antara agama dan negara secara tegas, yang unfriendly, merupakan hal yang mustahil, karena dalam kehidupan keagamaan selalu berhubungan dengan dimensi sosial yang bersentuhan dengan hukum yang penetapannya menjadi wewenang negara. Untuk mengatasi kesulitan hubungan antara agama dan Negara ini Wogeman mengusulkan jalan keluar yaitu pemisahan urusan agama dan negara secara friendly, suatu pemisahan secara lunak walaupun dalam pemisahan ini masih menyimpan persoalan.

Diskursus relasi antara agama dan negara di era modern ditandai dengan berkembangnya paham sekuler, yaitu suatu pandangan yang menyatakan bahwa urusan agama dan urusan negara harus di pisah. Agama merupakan urusan pribadi yang dijalankan secara personal dan dilarang di bawa masuk ke ruang ruang publik. Ruang publik adalah ruang netral yang sepenuhnya diatur negara. Sebaliknya, negara dilarang melakukan intervensi kehidupan beragama. Sekularisme ini muncul sebagai sebuah gerakan akibat konflik sejarah antara gereja dan kekuasaan yang terjadi di Eropa. Akibat dominasi kekuasaan gereja yang menjelma dalam bentuk teokrasi kemudian berbuntut menindas kebebasan warga.

Jelaslah bahwa dalam pemikiran politik Barat persoalan moral dan keadilan bukan keutamaan. Perbedaan amat jauh jika kita bandingkan dengan nasihat yang diberikan oleh umat para ulama Islam, seperti al-Mawardi dalam *Nasihat al-Muluk* , al-Ghazali dalam *al- Tibrul Masbuk fi Nasihat al-Muluk*. Dan yang terakhir di alam melayu. Mereka telah membimbing para pemimpin mereka untuk bersikap adil dan bijaksana. Dalam buku Raja Ali Haji dengan contoh mengatakan Pertama hendaklah dipilih orang-orang yang hendak menjadi ahli mahkamah atau hendak dijadikan orang besar-besar lainnya daripada pekerjaan mahkamah. Maka hendaklah dipilih orang yang baik perangai lagi mempunyai maruah yang menaruh malu, sopan dan beradab dan tiada ketimpangan pada perkataan dan kelakuan lagi berilmu lagi ghalib

beramal dengan amal yang baik dan tiada suka akan jaan yang ditegahkan Allah dan Rasulnya daripada segala yang diharamkan.<sup>16</sup>

### **3. Negara Sekuler di Barat dan Negara yang Berbasis Agama**

Menurut Prof al Attas virus yang terkandung dalam Ilmu Pengetahuan Barat modern- sekuler merupakan tantangan yang paling besar bagi kaum muslimin saat ini. Dalam pandangannya peradaban Barat modern telah membuat ilmu menjadi problematis. Selain itu salah memahami makna ilmu, peradaban Barat modern menghasilkan juga ilmu yang bermanfaat, namun peradaban tersebut juga telah menyebabkan erusakan dalam kehidupan manusia.

Dalam pandangan Prof. AlAttas, Westernisasi ilmu adalah hasil dari kebingungan dan skeptisisme. Westernisasi ilmu telah mengangkat keraguan dan dugaan ke tahap metodologi ilmiah. Bukan hanya itu westernisasi ilmu juga telah menjadikan ilmu ragu skeptic dan ilmu tidak dibangun di atas tradisi budaya yang diperkuat dengan spekulasi filosofis yang terkait dengan kehidupan secular yang memusatkan manusia sebagai makhluk rasional. Cendekiawan Indonesia. Deliar Noer mendefinisikan politik dengan segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi ataupun mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat.<sup>17</sup> Jadi menurutnya politik itu erat kaitannya dengan aktivitas dengan tujuan untuk meraih dan mempertahankan suatu kendali kekuasaan. Maka siapapun yang berkecimpung dalam aktivitas tersebut disebut politisi. Proses sekularisasi muncul sebagai dampak dari proses modernisasi yang terjadi di Eropa, yaitu adanya transformasi dari masyarakat agraris ke masyarakat industry. Sekulerisasi ini menyumbang tertatanya kehidupan masyarakat

---

<sup>16</sup> Raja Ali, Thamrat al-Muhimmah Difayatun li al-Uumara wa al-Kubaro li ahli mahkamah (Kuala Lumpur: Khazanah Fataniyah, 1999), hlm:13

<sup>17</sup> Umar Suryadi Bakry, Multikulturalisme Dan Politik Identitas: Dalam Teori Dan Praktik (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020)

menjadi masyarakat yang lebih beradab. Semakin maju masyarakat industri secara perlahan menyingkirkan peran agama dan akhirnya dianggap tidak penting dalam kehidupan masyarakat industri. Di dunia Islam paham sekularisme mendapat menjadi wacana dan perhatian kalangan umat Islam. Di dalam Islam terdapat ajaran yang secara tegas tidak memisahkan antara agama dan negara, antara agama dan politik. Politik merupakan bagian dari amal yang menjadi kewajiban pemeluk agama. Sehingga konsep sekularisme dan pemisahan agama dan negara tidak dikenal dalam keberagaman dalam Islam. Pendapat yang menyatakan tidak ada pemisahan antara agama dan politik ini, diakui oleh Karen Armstrong yang menyatakan Islam mempunyai hukum yang telah ditetapkan di dalam syariat yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Pendapat ini di perkuat dengan argumentasi sejarah umat Islam berbeda dengan Eropa yang tidak mengalami sekularisme, sehingga Islam tidak mempunyai trauma sebagaimana di Eropa.

Pendapat moderat antara paham teokrasi dengan paham sekuler dikalangan muslim dikemukakan Muhammad Ali Jum'ah, yang pendapatnya lebih substantif, mengatakan bahwa istilah negara sekuler dan negara teokrasi tidak di kenal dalam Islam dikarenakan keduanya tidak sesuai dengan Islam. Negara sekuler tidak sesuai dengan Islam karena menghapuskan peranan agama yang masih diperlukan dalam mengatur kehidupan, termasuk dalam kehidupan antar warga di negara. Sedangkan teokrasi tidak dibenarkan, karena menganggap pemimpin sebagai wakil Tuhan, dimana dapat keputusan yang dibuat pemimpin dapat dimanipulasi sebagai suara Tuhan.

Di Indonesia, urusan agama diatur maupun difasilitasi oleh negara agar dapat berjalan dengan baik, aman dan tertib. Sedangkan ruang pemisahan antara negara dan agama di dalam pasal 29 UUD 1945 yaitu memberikan urusan agama tetap berada di ruang privat, seperti menjalankan ritual ibadah. Dalam pelaksanaan ketentuan UUD tersebut negara tidak dapat mengintervensi urusan agama yang terkait dengan ibadah tersebut.

Dengan demikian Indonesia telah menerapkan konsep Tamyiz dengan menjaga keberadaan dua ruang tersebut.

Di satu sisi negara memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap pemeluk agama untuk menjalankan agamanya. Sedangkan agama dapat menjadi sumber nilai dalam berbangsa dan bernegara. Di sisi yang lain, beberapa urusan kenegaraan harus netral dari kekuasaan agama. Misalnya, setiap warga negara berkedudukan sama, tanpa adanya diskriminasi perlakuan berdasarkan agama, termasuk dominasi agama mayoritas atas agama minoritas.

### **Penutup**

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa argumen-argumen Ali Abdul Raziq lebih cenderung kepada pemikiran sekuler. Hal ini ditandai dengan keinginannya untuk membebaskan unsur-unsur agama dalam politik. Yang menurutnya politik murni urusan keduniawian dan agama murni urusan keimanan ruhani. Kemudian, *ijma'* yang oleh *jumhur al-ulamā'* disepakati sebagai salah satu *hujjah syar'iyah* tidak diakui Ali sebagai *hujjah* yang kuat. Jika dipahami secara mendalam, pemikiran Ali tidak terlepas dari pengaruh pendidikan yang ia peroleh dari orientalis di Universitas Mesir dan dari pendidikannya di Universitas Oxford Inggris. Karena kembalinya dari Inggris dan menjabat sebagai hakim agama, ia sudah memiliki wacana atau pemikiran sebagaimana di atas, hal ini berdasarkan pernyataannya pada mukadimah buku hasil kajiannya. Pada hakikatnya kehidupan tidak bisa dilepaskan dari politik, karena apabila kehidupan dipisahkan dari politik akan menyebabkan kehancuran masyarakat. Begitupun politik tidak bisa dilepaskan dari agama, karena politik yang *problematic* adalah politik yang terlepas dari agama. Sehingga dengan politik Islam yang melandaskan dirinya pada agama dengan *al-Qur'an* dan *Sunnah* sebagai landasannya, Allah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, berilmu dan bermoral agama pemimpinya dan *Ahlu Halli wa Al-Aqdi* yang tunduk pada Allah menjadikan politik Islam sempurna untuk menjadi solusi dari politik modern yang *problematic* sebagai akibat pemisahan agama,

karena sangat jelas tidak ada pemisahan agama dalam politik Islam sehingga terbentuklah masyarakat yang baik dan sejahtera.

### **Daftar Pustaka**

- Achmad Farid dan Farhah, “*Prinsip Etika Politik Pemimpin Dalam Islam*,” Jurnal Dauliyah Vol.4, no. 1 (2019).
- Al-attas Naquib Syed, *Islam and Secularism* (Kuala Lumpur: ISTAC, 1993).
- Ali Raja, *Thamrat al-Mubimmah Difayatun li al-Uumara wa al-Kubaro li abli mabkamah* (Kuala Lumpur: Khazanah Fataniyah, 1999).
- Arfan M.Muhammad, *Majukab Islam Dengan Menjadi Sekuler?* (Ponorogo: CIOS Unida Gontor, 2007).
- Bakry Suryadi Umar, *Multikulturalisme Dan Politik Identitas: Dalam Teori Dan Praktik* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020).
- Budiarjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia utama, 2009).
- Cox, *The Secular City*.
- Djazuli, *Fiqih Siyasah* (Jakarta Timur: Kencana Ilmu, 2003).
- Ihsan Hadi Nur., “*Worldview Sebagai Landasan Sains Dan Filsafat: Perspektif Barat Dan Islam*,” n.d.
- Ismail Faisal, “*Tentang Sekular, Sekularisme Dan Sekularisasi*” *Dalam Percikan Pemikiran Islam* (Yogyakarta: Bina Usaha, 1984).
- Machivell Nicolo, *The Prince*, (London: Penguin Books, 1999).
- Muslih Mohammad., “*Mengurai Disrupsi Paham Keislaman Indonesia Dalam Perspektif Tipologi Epistemologi Abid Al-Jabir?*” 6, no. 2 (2021).
- Oman Muhammad, “*Islam Dan Negara (Studi Kritis Atas Pemikiran Ali Abdul Raziq)*,” Jurnal Publikasi Pendidikan Vol II, no. No3 (2012).
- Qodi Zuly, *Sosiologi Politik Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).
- Salam Arif, *Politik Islam Antara Akidah Dan Kekuasaan Dalam Negara Tuhan* (Jakarta: SR-Ins Publishing, 2004).
- Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Risalah Untuk Kaum Muslimin* (Kuala Lumpur: ISTAC, 2001).
- Zarkasyi Fahmi Hamid, *Rasional Tanpa Menjadi Liberal: Menjawab Tantangan Liberalisasi Pemikiran Islam* (Jakarta: INSIST, 2021).